



PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB
NOMOR W15.U2/ 04 /SK/KPN/01/2022**

T E N T A N G

**RAPAT PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BERJENJANG
PADA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB**

KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

- MENIMBANG :**
1. Bahwa untuk meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pengadilan diperlukan adanya pengawasan yang intensif terhadap seluruh bidang/ bagian kerja dan guna memperoleh hasil yang optimal perlu diadakan rapat pembinaan dan pengawasan setiap bagian kepaniteraan dan kesekretariatan;
 2. Rapat pembinaan dan pengawasan dilakukan secara berjenjang yaitu mulai dari Rapat Bidang/Bagian, Rapat Kepaniteraan atau Kesekretariatan diteruskan dengan Rapat Bulanan;
 3. Bahwa untuk tertibnya waktu rapat pembinaan dan pengawasan berjenjang perlu ditentukan jadwal rapat secara berjenjang pada Pengadilan Negeri Kandangan.

- MENINGAT :**
- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung;
 - b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - c. Undang - Undang No.2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah dirubah dengan Undang - Undang No. 8 Tahun 2004 dan terakhir Undang-undang No. 49 Tahun 2009 ;
 - d. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
 - e. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pengawasan dan Pembinaan atasan langsung di Lingkungan MARI dan Badan Peradilan di Bawahnya.

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : RAPAT PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BERJENJANG PADA
PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB**

KESATU : Menetapkan Jadwal Rapat Pembinaan dan Pengawasan Berjenjang pada Pengadilan Negeri Kandangan sebagaimana tertuang dalam Daftar Lampiran Keputusan ini;

- KEDUA : Memerintahkan kepada Hakim Pengawas Bidang, Panitera, Sekretaris, Panitera Muda dan Kepala Sub Bagian untuk melaksanakan Rapat sesuai dengan jadwal yang ditentukan;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kandangan
Pada Tanggal 03 Januari 2022
Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB



BUDI WINATA



Lampiran Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB
Nomor W15.U2/04/SK/KPN/01/2022
Tanggal 03 Januari 2022
Tentang Rapat Pembinaan dan Pengawasan berjenjang
Pada Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB

**JADWAL RAPAT PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BERJENJANG
PADA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB**

No.	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Pimpinan Rapat	Keterangan
1	Rapat Bidang	minggu I	Hakim Pengawas Bidang	Pengawasan dilaksanakan setiap minggu dan dituangkan dalam Laporan serta dalam notulen sedangkan rapat pengawasan dilaksanakan minggu pertama tiap bulan
2	<ul style="list-style-type: none">• Rapat Kepaniteraan• Rapat Kesekretariatan	minggu II	a. Panitera b. Sekretaris	a. Untuk Rapat Kepaniteraan diikuti semua pegawai di bagian Kepaniteraan b. Untuk Rapat Kesekretariatan diikuti oleh semua pegawai di bagian Kesekretariatan c. Hakim Pengawas Bidang ikut serta dalam Rapat kepaniteraan dan kesekretariatan
3	Rapat Pengawasan Bidang	minggu II	Wakil Ketua PN	Diikuti oleh Hakim Pengawas Bidang
4	Rapat Bulanan	minggu III	Ketua PN	Diikuti oleh seluruh pegawai
5	Rapat Pimpinan	tentatif	Ketua PN	Diikuti Oleh WKPN, panitera dan Sekretaris
6	Rapat Hakim	tentatif	Ketua PN	Diikuti oleh WKPN dan Hakim

Ketua Pengadilan Negeri Kandangan



BUDI WINATA